



PEDOMAN

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL



UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA

2025



PEDOMAN

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

**UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
2025**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
TIM PENYUSUN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Tujuan.....	7
1.3. Dasar Hukum.....	8
1.4. Ruang Lingkup.....	8
BAB II PENGERTIAN DAN ISTILAH.....	10
2.1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	10
2.2. Penjelasan Istilah.....	13
BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN.....	15
3.1. Bentuk Kekerasan Seksual.....	15
3.2. Dampak Kekerasan Seksual.....	18
3.3. Prinsip Pelaksanaan.....	19
BAB IV PECEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL.....	24
4.1. Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual.....	24
4.2. Pembatasan Pertemuan Individu.....	29
4.3. Pencegahan Kekerasan Seksual Oleh Mahasiswa.....	30
BAB V PEDOMAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL.....	32
5.1. Tahapan Penanganan.....	32
5.2. Tahapan Pendampingan.....	40
5.3. Tahap Perlindungan.....	43
5.4. Pengenaan Sanksi Administratif.....	44



Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

**TIM PENYUSUN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA**

Penanggung Jawab : Dr. Didit Darmawan, S.T., S.E., M.M. (Rektor)
: Rahayu Mardikaningsih., S.E., M.M. (Wakil Rektor)

Koordinator : Dr. Sirojuddin Abror, M.Pd. (Ka. LPM)
Anggota :



KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, maka setiap perguruan tinggi wajib merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi masing-masing. Kebijakan tersebut dapat berupa Peraturan Direktur dan/atau regulasi lain. Dengan telah dibentuknya Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas Sunan Giri Surabaya, maka dipandang perlu segera menyusun Buku “Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sunan Giri Surabaya”.

Penyusunan Pedoman PPKS Unsuri Surabaya telah melibatkan berbagai kelompok kepentingan dari unsur Pimpinan Unsuri, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan juga Pakar/Ahli yang bergerak di bidang hukum, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual. Dengan adanya kolaborasi ini, maka Pedoman Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unsuri Surabaya tersusun secara komprehensif dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Dengan adanya Pedoman Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unsuri Surabaya ini diharapkan menjadi acuan kepada sivitas akademika Unsuri Surabaya tentang apa itu kekerasan seksual; pencegahan kekerasan seksual; dan penanganan terhadap kekerasan seksual. Selanjutnya, kami juga berharap kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh pemimpin Unsuri Surabaya, baik di tingkat pusat maupun unit dapat bekerja sama menciptakan budaya akademik yang bebas dari kekerasan seksual dan diskriminasi gender.

Terakhir, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Pedoman Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unsuri Surabaya di bawah Koordinasi Wakil Rektor Satgas Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unsuri Surabaya dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini.

Sekian dan terima kasih.

Sidoarjo, Desember 2021



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, maka setiap perguruan tinggi wajib merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi masing-masing. Kebijakan tersebut dapat berupa Peraturan Direktur dan/atau regulasi lain. Regulasi lain juga dapat berbentuk pakta integritas bagi pimpinan perguruan tinggi, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan kampus, agar tidak melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Pasal 6 ayat 1 yang menugaskan Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui: a. Pembelajaran; b. Penguatan tata kelola; dan c. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pencegahan dapat dimulai dengan Pimpinan Perguruan Tinggi memberikan instruksi untuk mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek). Pencegahan melalui penguatan tata kelola paling sedikit terdiri atas: a. Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi; b. Membentuk Satuan Tugas; c. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; d. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus; e. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual; f. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; g. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus; h. Memasang tanda informasi yang berisi: 1. Pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual;



dan 2. Peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual; i. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan j. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan: a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan; b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Lembaga pendidikan Universitas Sunan Giri Surabaya, merupakan pusat pembelajaran keterampilan untuk mempersiapkan sumber daya dan memperkuat keterlibatan dalam dunia industri hingga pendidikan berakhir. Untuk sampai pada akhir pendidikan hingga peserta didik dinyatakan lulus, banyak persoalan yang mungkin bisa dialami oleh perempuan dan kelompok rentan mulai dari isu gender, keterbatasan motorik, kekerasan seksual, diskriminasi, dan hambatan prestasi di kampus. Selain itu masih adanya pandangan umum yang masih sering terjadi bahwa lembaga pendidikan dan tempat kerja/industri berwatak maskulin dan bahwa mahasiswi, pekerja perempuan, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas memiliki kemampuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Berkenaan dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap kekerasan seksual serta sebagai implementasi pedoman Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya sebagai acuan bagi seluruh civitas akademika yaitu: Pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Pihak lain yang terkait dalam setiap kegiatan di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya.

1.2. Tujuan

Buku Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya ini disusun dengan tujuan:

- 1) Sebagai panduan bagi Satgas pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sunan Giri Surabaya dan seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum dalam



Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

melakukan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya.

- 2) Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan, terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada civitas akademik, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya secara adil, jelas, tegas, serta non diskriminatif.
- 3) Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap korban maupun pelapor kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan buku pedoman ini mengacu pada beberapa aturan yang tertuang dalam Undang-undang dan aturan lainnya yang terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi;
6. Rencana Strategis Universitas Sunan Giri Surabaya (Renstra Unsuri Surabaya) Tahun 2021 – 2025
7. Ditambah lagi....

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) ditujukan bagi setiap individu di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya yang mencakup Direktur dan seluruh pimpinan Universitas Sunan Giri Surabaya, Jurusan, Program Studi, Pusat/Bagian/Unit Pengelola Satuan Tugas, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), Pegawai (dosen, guru dan tenaga kependidikan) baik yang berstatus tetap/dalam perjanjian kerja/tidak tetap, mahasiswa Universitas Sunan Giri Surabaya dan masyarakat umum yang beraktivitas dan berada di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya. Ruang



Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

lingkup tempat terjadinya kekerasan seksual meliputi kasus yang terjadi di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus Universitas Sunan Giri Surabaya pada saat melakukan aktivitas akademik dan/atau melakukan tugas fungsi sebagai pegawai Universitas Sunan Giri Surabaya (dosen, guru, tenaga kependidikan), mahasiswa dan termasuk penyandang disabilitas baik secara verbal, fisik, non fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, berlaku juga bagi masyarakat umum saat mereka berada di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya atau beraktivitas menggunakan fasilitas Universitas Sunan Giri Surabaya.



BAB II

PENGERTIAN DAN ISTILAH

2.1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021). Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi (Rusli & Martquardo, 2021). Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, dan ancaman tindakan seksual (Ain *et al.*, 2022). Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, terjadi tanpa persetujuan korban, dan dapat muncul dalam berbagai bentuk, sehingga memerlukan tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban, khususnya perempuan.

Kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan kuasa di antara pelaku dan pelapor, sehingga dalam posisi ini pelaku memiliki “power” atau kekuatan untuk menguasai hak otoritas Pelapor. Ketimpangan relasi kuasa ini tidak hanya terjadi di institusi tertentu yang secara formal memiliki posisi/jabatan tertentu sehingga relasi kuasa dapat terlihat sangat jelas. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan atau diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban (Iksan *et al.*, 2024). Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak (Sistha *et al.*, 2025).



Selain itu beberapa definisi yang digunakan dalam Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unsuri Surabaya dikutip dari definisi terkait dengan kekerasan seksual oleh yaitu:

- a. Kekerasan, secara umum memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja mengacu pada serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancaman dari padanya, baik kejadian tunggal atau berulang, yang bertujuan, mengakibatkan, atau kemungkinan besar mengakibatkan cedera fisik, psikologis, seksual, ekonomi, bahaya, dan termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender.
- b. Kekerasan dan Pelecehan. Menurut Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di dunia kerja mengacu pada serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancaman terhadapnya, baik yang terjadi sekali maupun berulang, yang bertujuan, menghasilkan, atau cenderung membahayakan secara fisik, psikologis, seksual atau ekonomi, dan termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender.
- c. Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mendefinisikan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gendernya.
- d. Kekerasan Berbasis Gender Online/Daring (KBGO). KBG online/daring terjadi pada kelompok mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pendidik perempuan. Pelaku mengirimkan gambar porno, ancaman untuk penyebarluasan foto, dan intimidasi kepada korban dengan kata-kata.
- e. Kekerasan langsung. Yang dimaksudkan adalah kasus pemukulan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan luka pada tubuh. Kekerasan juga dapat berbentuk ancaman atau teror dari suatu kelompok yang menyebabkan ketakutan atau trauma psikis.
- f. Kekerasan seksual. Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal serta kesempatan atas pekerjaan dan jabatan.
- g. non verbal. Mencakup setiap tindakan fisik, respons diri, dan materi tertulis atau



- grafis/ gambar yang mengejek, merendahkan, menghina, meremehkan atau menunjukkan permusuhan, keengganan atau tidak hormat terhadap individu atau kelompok karena asal kebangsaan, ras, warna kulit, agama, usia, jenis kelamin, kehamilan, penampilan, kecacatan, identitas seksual, status perkawinan atau status dilindungi lainnya.
- h. Pelecehan seksual. Adalah setiap perilaku/tindakan berdasarkan usia, keterbatasan, status HIV, jenis kelamin, gender, ras, warna kulit, bahasa, agama, aliran, serikat pekerja, opini lainnya atau kepercayaan, bangsa atau latar belakang sosial, hubungan dengan kerentanan, hak milik, kelahiran atau status lainnya yang tidak mendapatkan balasan setimpal atau tidak dikehendaki yang mempengaruhi harga diri atau martabat perempuan atau pria di tempat kerja atau institusi pendidikan.
 - i. Pelecehan verbal. Mencakup komentar yang menyinggung atau tidak disukai mengenai jenis kelamin seseorang, identitas atau ekspresi gender, asal negara, suku dan budaya, warna kulit, agama, usia, jenis kelamin, kehamilan, penampilan, kebutuhan khusus, disabilitas, status perkawinan atau status dilindungi lainnya, termasuk julukan, cercaan, dan stereotip negatif.
 - j. Pemerkosaan. Hubungan seksual yang tidak disetujui bersama. Hal ini termasuk penyerangan terhadap bagian tubuh mana pun dengan menggunakan alat kelamin dan/atau penyerangan terhadap alat kelamin atau lubang dubur dengan benda apa pun atau bagian tubuh apa pun. Perkosaan dan percobaan perkosaan mengandung unsur kekuasaan, ancaman, dan/atau paksaan. Penetrasi dalam bentuk apa pun adalah upaya untuk memperkosa.
 - k. Perundungan. Jenis penghinaan yang menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan yang menghina dengan maksud untuk meremehkan, merendahkan, dan melukai orang lain. Pencegahan. Segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan keberulangan TPKS.
 - l. Penanganan. Tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
 - m. Seksualitas, bagaimana manusia mendapatkan pengalaman dan mengekspresikan dirinya sebagai makhluk seksual dan kehidupan manusia tersebut berkaitan dengan faktor biologis, sosial, politik, dan budaya terkait seks dan aktivitas seksual yang dapat mempengaruhi individu dalam masyarakat.



2.2. Penjelasan Istilah

Beberapa pengertian istilah penting yang dimaksudkan dalam Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.1
Istilah dalam Buku Pedoman

NO	ISTILAH	PENGERTIAN/PENJELASAN
1	PendidikanTinggi	Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. (Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017).
2	Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Surabaya	Badan penyelenggara Universitas Islam Sunan Giri Surabaya, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor: AHU-1239.AH.01.04 Tahun 2011
3	Pengurus	Pengurus Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Surabaya
4	Universitas Sunan Giri Surabaya selanjutnya disebut Unsuri Surabaya	Satuan pendidikan tinggi yang mengelola dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
5	Rektor	Pimpinan tertinggi Universitas yang mengelola pendidikan tinggi di Unsuri Surabaya
6	Wakil Rektor	Wakil pimpinan tertinggi Universitas yang mengelola pendidikan tinggi dalam bidang akademik dan nonakademik di Unsuri Surabaya
7	Dekan	Pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan program studi jenjang sarjana dan magister
8	Dosen	Pendidik profesional, ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian



Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

		kepada masyarakat
9	Tenaga Kependidikan	Tenaga administrasi profesional yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan ting
10	Mahasiswa	Peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Unsuri Surabaya
11	Korban	mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual.
12	Terlapor	mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban.



BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN

3.1. Bentuk Kekerasan Seksual

Mengingat karakteristik kekerasan seksual yang dapat terjadi pada siapapun dan dalam relasi apapun, upaya-upaya untuk menghapuskan kekerasan seksual perlu dimulai dari pembicaraan mengenai persetujuan (*consent*). Persetujuan (*consent*) merupakan syarat utama dalam setiap hubungan inter-personal, termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan. Bentuk *Consent*/persetujuan mengacu pada konsep FRIES adalah sebagai berikut ini:

1. Diberikan secara bebas (*Freely Given*).

Consent atau persetujuan diberikan dalam keadaan sadar serta sukarela tanpa ada paksaan, tekanan, manipulasi ataupun dibawah pengaruh obat- obatan, alkohol ataupun narkoba.

2. Dapat Dibatalkan (*Reversible*).

Dalam memberikan *consent*, siapapun dapat mengubah pikirannya mengenai apa yang mereka inginkan setiap waktu. Hal ini menunjukkan bahwa *consent* tersebut dapat ditarik kembali apabila pihak tersebut tidak bersedia atau tidak menginginkannya.

3. Diberitahukan/ diinformasikan (*Informed*)

Consent disetujui bila pihak-pihak yang terlibat mengetahui atau terinformasikan apa yang akan dilakukan secara lengkap. Selain itu, pihak terkait paham dan mengetahui konsekuensi dari *consent* yang diberikan sebagai bentuk kesediaan.

4. Antusias (*Enthusiastic*)

Setiap pihak yang terkait memang melakukannya sesuai dengan keinginannya sendiri secara sukacita, bukan sesuatu yang hanya diekspektasikan pasangan atau pihak lainnya.

5. Spesifik (*Specific*).

6. Persetujuan yang diberikan pada satu jenis aktivitas seksual bukan berarti dapat diterapkan pada kegiatan seksual lainnya, sehingga *consent* harus selalu ditanyakan untuk setiap kegiatan seksual spesifik yang berbeda.

Tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sebuah aktivitas seksual dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual. Ada beberapa prinsip terkait



persetujuan yang perlu digarisbawahi melingkupi *consent* berdasarkan konsep *Freely Given, Reversible, Informed, Enthusiastic, Specific* (FRIES) di atas, yaitu:

- a) Persetujuan diberikan oleh orang dewasa, jika tindakan seksual dilakukan terhadap anak-anak, maka tindakan tersebut jelas termasuk dalam kekerasan seksual karena anak-anak dianggap belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b) Persetujuan dinyatakan secara jelas, bukan asumsi. persetujuan dan pernyataan untuk meminta persetujuan harus dinyatakan secara verbal dengan jelas. Persetujuan tidak boleh diasumsikan dari gestur tubuh, penampilan, maupun ekspresi non verbal lainnya. Diam maupun ketiadaan perlawanan juga bukan ekspresi persetujuan.
- c) Persetujuan diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar, persetujuan untuk terlibat dalam tindak seksual harus diberikan secara sukarela (*Freely Given*). Persetujuan tidak bermakna jika salah satu pihak berada di bawah tekanan atau paksaan, atau sedang berada dalam kondisi tidak sadar, seperti sedang tidur, pingsan, atau mabuk. Tekanan atau paksaan dapat berupa intimidasi maupun ancaman secara fisik, psikis, emosional, bahkan ekonomi.
- d) Persetujuan harus spesifik, persetujuan untuk satu tindak seksual bukan berarti persetujuan untuk tindakan seksual lainnya dan seterusnya. Setuju untuk bergandengan tangan, tidak berarti setuju untuk dipeluk dan dicium.
- e) Persetujuan tidak berlaku selamanya dan dapat ditarik kembali. Persetujuan dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak kapanpun (*irreversible*). Persetujuan untuk melakukan tindakan seksual kemarin bukan berarti persetujuan untuk melakukannya lagi hari ini. Bila salah satu pihak berubah pikiran untuk tidak menyetujui atau tidak menginginkan, maka Ia bisa menarik kembali persetujuan yang telah diberikan sebelumnya kapan saja selama hubungan seksual berlangsung. Sehingga persetujuan yang diberikan sebelumnya menjadi batal atau tidak sah.
- f) Persetujuan perlu dilakukan dalam berbagai tindakan seksual, terlepas dari relasi antar-pelaku yang sedang dalam hubungan pacaran maupun pernikahan. Ada tidaknya sejarah hubungan di masa lalu tidak dapat dijadikan penanda persetujuan di masa sekarang. Namun begitu, untuk kasus



hubungan pacaran tetap perlu memperhatikan kode etik dan norma sosial yang harus dijunjung tinggi oleh para civitas akademika di lingkungan kampus

Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 meliputi:

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban;
- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- k. memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- n. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;



- r. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- s. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- t. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m dianggap tidak sah bila Korban dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Belum berusia 18 tahun dan belum menikah;
- b. Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- c. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba; d.mengalami kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan; dan
- e. Mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
- f. Mengalami kondisi terganggu.

Konteks tanpa persetujuan yang dimaksud dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual di atas, dimaksudkan untuk menunjukkan berbagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya *consent* (persetujuan) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk bisa dianggap sebagai kekerasan seksual. Jika dilakukan dengan persetujuan pihak yang terkait belum dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual. Namun begitu, civitas akademika memiliki kode etik dan nilai moral perguruan tinggi sesuai dengan budaya bangsa yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi termasuk aturan dalam berelasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga diharapkan tidak terjadi aktivitas seksual diluar pernikahan yang dapat melanggar kode etik dan dapat dikenakan sanksi etik.

3.2. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dialami oleh korban dapat berdampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis maupun sosial sehingga perlu memberikan pendampingan dan pemulihan bagi korban. Dampak-dampak negatif tersebut di antaranya (Edi, 2021):

1. Dampak fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik di antaranya penularan penyakit menular seksual seperti HIV, herpes, hepatitis dan lainnya, luka vagina/anus dan pendarahan, kerusakan organ internal yang dapat berakibat pada kematian.
2. Dampak psikologis, yang dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang di antaranya mudah gelisah, mengalami gangguan tidur, tidak nafsu makan atau beraktivitas lainnya, menyakiti diri, trauma mendalam, stress dan



depresi yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya bahkan bisa mengganggu kesehatan fisik lainnya, gangguan panik, gangguan jiwa, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.

3. Dampak sosial yang dapat berdampak pada relasi sosialnya seperti perasaan malu bertemu orang lain, dikucilkan dari lingkungannya oleh teman sebaya, keluarga dan lainnya, sulit mempercayai orang lain, mengisolasi diri, takut untuk menjalin relasi dengan orang lain lagi.

3.3. Prinsip Pelaksanaan

Pinsip pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya meliputi:

1. Kepentingan terbaik bagi Korban

Pencegahan Kekerasan Seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Korban adalah Pencegahan terjadinya kekerasan seksual terutama bagi kelompok rentan. Pada aspek Pencegahan, Perguruan Tinggi wajib:

- a. Menyediakan mekanisme pengaduan atau pelaporan yang aman bagi orang yang mengalami dan/atau mengetahui adanya Kekerasan Seksual saat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di dalam dan/atau luar kampus;
- b. Menyosialisasikan layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual ke seluruh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pekerja di kampus secara rutin; dan
- c. Memasang tanda peringatan dan lokasi satgas untuk melaporkan “area bebas dari kekerasan seksual” di kampus sebagai upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan setiap warga kampus.

Sementara upaya penanganan kekerasan seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban adalah langkah yang berorientasi pada pemulihan korban, melibatkan persetujuan korban dalam setiap tahapnya, melindungi dan memberdayakan, serta menjaga kerahasiaan identitas dan keselamatan korban. Dengan kata lain, Korban yang menentukan tahap yang ingin dijalankan olehnya setelah ia mengetahui tahapan penanganan yang tersedia beserta risiko tiap tahapannya.

2. Keadilan dan kesetaraan gender

Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di



Perguruan Tinggi menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan gender dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial melalui:

- a. Mata kuliah dan/atau program pengenalan lingkungan kampus;
 - b. Peningkatan kapasitas sebanyak mungkin Pendidik untuk menyampaikan materi perkuliahan atau program orientasi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus baru (walau tetap ada program sosialisasi Permen PPKS untuk sivitas akademika dan karyawan yang sudah ada);
 - c. Penanganan yang empatik dan sensitif terhadap kemungkinan adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender dalam laporan kekerasan seksual;
 - d. Akses dan mekanisme layanan pemulihan untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus yang menjadi korban kekerasan seksual;
 - e. Pengenaan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual secara adil dan proporsional, yang dihitung bukan berdasarkan peluang pelaku memperbaiki diri, melainkan berdasarkan penderitaan atau kerugian yang dialami Korban dan lingkungan kampus akibat perbuatan pelaku.
3. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan warga kampus dengan disabilitas

Melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang berprinsip pada kesetaraan gender dan inklusi sosial bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus dengan disabilitas berarti perguruan tinggi meliputi:

- a. Berinisiatif mengintegrasikan perspektif disabilitas ke dalam mata kuliah, baik mata kuliah wajib universitas maupun fakultas, dan/atau menyelenggarakan seminar bertemakan hukum dan perspektif disabilitas, berdasarkan kesiapan masing-masing Perguruan Tinggi;
- b. Menyosialisasikan layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual kepada seluruh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pekerja kampus dengan disabilitas secara rutin;
- c. menyediakan pedoman penanganan laporan kekerasan seksual yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pekerja kampus dengan disabilitas; dan
- d. menyediakan mekanisme koordinasi antara satuan tugas dan unit yang berfungsi memberikan layanan kepada penyandang disabilitas di kampus, dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencegahan dan proses



penanganan.

4. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam penanganan laporan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan identitas pelapor (Korban/saksi Korban) meliputi:

- a. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus;
- b. Mengomunikasikan langkah-langkah atau proses Penanganan yang akan diambil Satuan Tugas kepada Korban;
- c. Mempublikasikan laporan tentang kegiatan-kegiatan Pencegahan dan rekam jejak proses Penanganan yang sudah dijalankan satuan tugas dan pemimpin perguruan tinggi secara rutin dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi; dan
- d. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pemimpin Perguruan Tinggi terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus kepada Kementerian setiap akhir semester sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 54 Permen PPKS.

5. Independen

Perguruan Tinggi bertanggungjawab melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) secara independen, bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun, dengan:

- a. Membangun sistem penanganan yang bebas dari pengaruh atau tekanan apa pun
- b. Bertindak profesional atau tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, penilaian subjektif,
- c. Perilaku favoritisme dan gratifikasi dalam penanganan setiap laporan Kekerasan Seksual;
- d. Mendorong terwujudnya sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban;
- e. Memberi perlindungan bagi korban, saksi, dan pendamping Korban dari berbagai bentuk intimidasi seperti ancaman fisik dan/ atau psikologis, pengurangan nilai akademik atau penurunan jabatan, pemberhentian status sebagai mahasiswa, pendidik, atau tenaga kependidikan, kriminalisasi, dan sebagainya.

Dalam mewujudkan sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban, perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan



sumber daya dapat bekerja sama dengan pihak eksternal kampus yang berpengalaman dalam penanganan Kekerasan Seksual termasuk pendampingan Korban dengan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial.

6. Kehati-hatian

Pada aspek pencegahan, diperlukan kehati-hatian perguruan tinggi dalam menyusun isi dari kegiatan-kegiatan kampanye dan sosialisasi. tujuannya supaya narasi yang terbangun bukanlah pada pembatasan ruang gerak dan ekspresi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus, melainkan pada peningkatan kolaborasi di kampus. dengan demikian, suasana pelaksanaan tridharma yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan dapat berkembang. perguruan tinggi yang melaksanakan penanganan dengan kehati-hatian:

- a. Menerima laporan kekerasan seksual dengan menjaga kerahasiaan identitas pihak-pihak yang terkait langsung dengan laporan, kecuali Terlapor yang sudah terbukti melakukan Kekerasan Seksual;
- b. Memprioritaskan keamanan data dan keselamatan Korban, saksi, dan/atau pelapor dalam Penanganan kasus; dan
- c. Memberi informasi kepada Korban dan saksi mengenai hak-haknya, mekanisme penanganan laporannya dan pemulihannya, dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi serta rencana mitigasi atas risiko tersebut.

7. Konsisten

Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang konsisten berarti perguruan tinggi secara sistematis dan rutin:

- a. Menyosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di kampus sejak masa penerimaan mahasiswa baru;
- b. Memberi peningkatan kapasitas kepada jajaran pengelola perguruan tinggi, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus dalam menyelenggarakan pelayanan dan pendidikan yang inklusif dan adil;
- c. Menjalankan kolaborasi antara jajaran pengelola Perguruan Tinggi dan komunitas/kelompok/ organisasi yang sudah berpengalaman memberikan edukasi tentang kekerasan seksual dan/ atau layanan pendampingan bagi Korban di kampus, untuk meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di kampus;
- d. Mendorong sebanyak mungkin pendidik termasuk pimpinan Unsur Surabaya, guru besar, senat, dan himpunan mahasiswa untuk ikut aktif



- mengampanyekan kegiatan-kegiatan anti kekerasan seksual di kampus atau mendaftarkan diri saat seleksi anggota Satuan Tugas;
- e. Memperkuat Satuan Tugas untuk melaksanakan penanganan sesuai prosedur sejak tahap penerimaan laporan hingga pelaksanaan pemulihan korban dan tindakan pencegahan keberulangan;
 - f. Menjalankan survei keamanan kampus dari kekerasan seksual bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus;
 - g. Membuat perencanaan pengembangan kegiatan-kegiatan pencegahan yang dijalankan kampus; dan
 - h. Memastikan penyintas kekerasan seksual di kampus dapat kembali memaksimalkan potensi dirinya dalam menempuh pendidikan tinggi atau menjalankan pekerjaannya dengan aman.
8. Jaminan ketidakberulangan
- Setiap peristiwa kekerasan seksual, baik ringan maupun berat, dapat berakibat pada hilangnya kesempatan korban dan lingkungan sekitarnya untuk memperoleh pendidikan dengan aman dan optimal. Oleh karena itu, dalam penanganan setiap laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi harus:
- a. Memberikan sanksi yang adil dan proporsional kepada setiap pelaku kekerasan seksual dengan tegas tanpa memandang status dan kedudukan pelaku;
 - b. Melakukan langkah-langkah peningkatan keamanan kampus dari kekerasan seksual untuk mencegah keberulangan, mulai dari penguatan pembelajaran dan tata kelola, hingga budaya komunitas mahasiswa,
 - c. Pendidik, dan tenaga kependidikan di kampus,
 - d. Memantau, mengevaluasi, serta terus meningkatkan efektivitas Satuan Tugas dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).



BAB IV

PECEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

4.1. Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya menjadi tanggung jawab bersama dari pimpinan Universitas Sunan Giri Surabaya, civitas akademika, tenaga kependidikan maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya dalam menciptakan kampus yang aman, nyaman dan damai sebagai tempat belajar mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya diterapkan dalam berbagai aspek sehingga tercipta budaya anti kekerasan seksual di kampus, budaya menjalin relasi sehat dalam berinteraksi serta kepekaan terhadap kesetaraan gender. Dengan demikian, beberapa langkah yang akan diterapkan di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya dalam rangka pencegahan kekerasan seksual di antaranya:

1. Melakukan Edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual;
2. Penerapan kampanye anti kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan;
3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan seksual;
4. Penerapan regulasi (Peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)) dalam berinteraksi dan kode Etik di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya;
5. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus; dan
6. Menjalin kerja sama dengan instansi, dinas, organisasi terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

4.1.1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya tersebut dijabarkan dalam beberapa bentuk kegiatan yaitu:



1. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual. Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus Universitas Sunan Giri Surabaya di antaranya:
 - a. Memasukkan sesi edukasi mengenai kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Sunan Giri Surabaya, mahasiswa yang akan mengikuti program magang/PKL, atau siswa/ mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar, atau kegiatan lain di luar Universitas Sunan Giri Surabaya.
 - b. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus kepada mahasiswa aktif di tingkat diploma, sarjana, pascasarjana di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya.
 - c. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus kepada pegawai Universitas Sunan Giri Surabaya (dosen, guru, dan tenaga kependidikan).
 - d. Mendorong pengembangan kajian dan pelatihan mengenai problem gender dan Hak Asasi Manusia (HAM), *Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Characteristics* (SOGIE), kekerasan seksual, sensitivitas disabilitas, kesehatan reproduksi, dan lain-lain melalui seminar, webinar, pelatihan yang sarasannya adalah civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya.
 - e. Edukasi tentang konseling dasar berbasis gender, pelatihan tentang pendampingan dan pemulihan secara psikologis untuk Korban, pelatihan *mental health first aid* dengan sasaran psikolog, konselor dan mahasiswa pendamping.
 - f. Sosialisasi menggunakan sosial media, poster, dan spanduk terkait penghapusan kekerasan seksual di kampus.
 - g. Edukasi tentang apa yang perlu dilakukan oleh saksi saat mengetahui atau melihat langsung kasus kekerasan seksual.
 - h. Kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pimpinan Universitas Sunan Giri Surabaya dan Program Kementerian terkait.
2. Penerapan kampanye kampus bebas dari kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan



Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait kampanye kampus bebas dari kekerasan seksual di Kampus Universitas Sunan Giri Surabaya di antaranya:

- a. Sosialisasi di tingkat Jurusan, Program Studi maupun di laboratorium menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada jajaran dan bawahannya termasuk civitas akademika dan tenaga kependidikan tentang kampus bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di awal semester.
 - b. Dosen yang bertugas mengampu mata kuliah secara rutin menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada mahasiswa atau siswa tentang kampus bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di awal semester.
 - c. Tenaga kependidikan yang bertugas dalam berbagai layanan fasilitas kampus seperti pustikom, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada dosen, guru, mahasiswa atau siswa tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di setiap layanan yang diberikan secara lisan atau tertulis.
 - d. Memasukkan materi tentang anti kekerasan seksual dalam kurikulum disesuaikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang diajarkan.
 - e. Membuat surat pernyataan dari mahasiswa/siswa untuk berjanji tidak melakukan tindakan kekerasan seksual saat masuk menjadi mahasiswa/siswa baru, mahasiswa dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan magang, mahasiswa/siswa pertukaran pelajar, mahasiswa sebagai syarat melakukan tugas akhir, dan berbagai kegiatan lainnya.
 - f. Menyertakan surat pernyataan berkomitmen dari dosen/guru mendukung kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam laporan penelitian, pengabdian masyarakat maupun penulisan buku ajar.
- 4.1.2. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan seksual
- Infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dilakukan dengan beberapa cara di antaranya:
- a. Pelaksanaan gender audit untuk memastikan bahwa Universitas Sunan Giri Surabaya menjadi lembaga yang ramah dan aman bagi semua pihak.
 - b. Membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan, CCTV, dan lampu di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kekerasan seksual.
 - c. Merancang kode etik yang lebih detail mengenai aktivitas-aktivitas yang



memanfaatkan ruang di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya, misalnya aturan membiarkan pintu terbuka ketika proses bimbingan dengan mahasiswa, pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang melebihi jam kampus.

- d. Menyediakan kotak suara di setiap jurusan/unit kerja untuk menerima berbagai masukan terkait kekerasan seksual di kampus, serta saran agar kinerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sunan Giri Surabaya lebih baik.

4.1.3. Penerapan regulasi, tata kelola dan kode etik terkait kampus bebas dari kekerasan seksual

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait regulasi, tata kelola dan kode etik di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya antara lain:

- a. Membuat kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang lebih detail mengenai pelaksanaan aktivitas pengajaran yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual seperti bagaimana mekanisme pembimbingan (diutamakan dilakukan di lingkungan kampus dan jam kerja), bila dengan alasan kuat tidak dapat melakukan pembimbingan di kampus atau di luar jam kerja maka mahasiswa ataupun dosen pembimbingan di luar kampus dilakukan di tempat publik dan tidak dilakukan hanya berdua saja.
- b. Merancang dan mendukung program pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sunan Giri Surabaya, seperti program pelatihan, sosialisasi, kampanye, dan sebagainya;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- d. Mendorong dan memastikan fakultas/pascasarjana/unit kerja/organisasi kemahasiswaan menunjuk perwakilan yang dapat bekerja sama dengan Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya dalam melakukan upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual;
- e. Memasukkan persyaratan “tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual” sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan, dan promosi dosen, tenaga kependidikan, maupun staf lainnya di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya;
- f. Memasukkan unsur anti-kekerasan seksual dalam kontrak kerja maupun



- peraturan tata kelola lain yang relevan yang dibuat di level fakultas;
- g. Memastikan kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan tata kelola dan organisasi kelembagaan kampus
 - h. Menjalankan kode etik bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya.

4.1.4. Kode etik pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya.

1) Kode Etik Mahasiswa

- a. Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;
- b. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya;
- c. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran dan sikap serta bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan;
- d. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- e. Tidak melakukan tindakan asusila seperti melakukan sex bebas, penyimpangan perilaku seksual; dan
- f. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan yang tidak terpuji, dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba dan psikotropika.

4.1.5. Kode Etik Dosen

- a. Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;
- b. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- c. Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat; dan
- d. Berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

4.1.6. Kode Etik Pegawai/Tenaga Kerja Lain

- a. Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;
- b. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- c. Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat; dan



d. Saling menghormati dan tidak bersikap diskriminatif.

4.1.7. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait yang dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan di antaranya:

- a. Mendorong kerja sama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam mengedukasi dan mensosialisasikan tentang bagaimana membangun budaya relasi yang sehat dan kesetaraan gender melalui berbagai kegiatan kepada civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum.
- b. Membangun komunitas di kampus yang fokus mengkampanyekan tentang relasi sehat dan kesetaraan gender.
- c. Pertemuan berkala antar komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam mengembangkan program-program dalam membudayakan relasi sehat dan kesetaraan gender di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya.
- d. Komunitas dan organisasi kemahasiswaan ikut mengawasi kegiatan kemahasiswaan atau unit kemahasiswaan agar bebas dari kekerasan seksual, mengedepankan hubungan relasi yang sehat serta kesetaraan gender.
- e. Bekerja sama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan yang fokus bergerak dalam bidang gender untuk membuat buletin atau majalah, seminar, konten edukatif media sosial tentang tema bebas dari kekerasan seksual di Universitas Sunan Giri Surabaya.

4.2. Pembatasan Pertemuan Individu

Pencegahan kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga kependidikan melalui pembatasan pertemuan individual meliputi:

- a. Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
 - 1) Di luar area kampus;
 - 2) Di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - 3) Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
- b. Berperan aktif dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Dalam hal pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan, maka persetujuan pertemuan harus diberikan oleh



atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.

Persetujuan pertemuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pendidik dan/atau tenaga kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan mahasiswa; dan
- b. permohonan izin sebagaimana dimaksud disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan mahasiswa secara individual tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi tentang:

- a. Nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
- b. Tempat;
- c. Waktu;
- d. Durasi; dan
- e. Tujuan pertemuan.

4.3. Pencegahan Kekerasan Seksual Oleh Mahasiswa

Pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa melalui pembatasan pertemuan individual meliputi:

- a. Membatasi pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu:
 - 1) Di luar area kampus;
 - 2) Di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - 3) Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
- b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

Persetujuan pertemuan individual dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan secara tertulis atau media komunikasi elektronik; dan
- b. permohonan izin disampaikan kepada Ka. program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu



Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus, atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi:

- a. Nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
- b. Tempat;
- c. Waktu;
- d. Durasi; dan
- e. Tujuan pertemuan;



BAB V


PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

5.1. Tahapan Penanganan

Penanganan kekerasan seksual yang harus dilakukan Pimpinan Universitas Sunan Giri Surabaya bila menerima laporan dugaan kekerasan seksual. Pimpinan Universitas Sunan Giri Surabaya harus memastikan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) melakukan empat hal berikut:

- a. Pendampingan
- b. Pelindungan
- c. Pengenaan Sanksi Administratif
- d. Pemulihan Korban

Keempat hal di atas diberikan atau dilakukan Universitas Sunan Giri Surabaya melalui Satgas kepada Korban atau saksi dari suatu laporan dugaan kekerasan seksual yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus aktif. Satgas perguruan tinggi dapat merujuk korban atau saksi yang berstatus sebagai masyarakat umum, termasuk individu yang belum dewasa, kepada dinas yang membidangi penanganan kekerasan seksual atau lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan seksual. Perguruan Tinggi dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas (termasuk rumah aman), dapat bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pendampingan korban untuk melakukan pendampingan, pelindungan, dan pemulihan korban. Pihak eksternal mencakup baik dinas yang membidangi penanganan kekerasan seksual maupun lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan seksual terdekat di wilayah kampus. Pimpinan Universitas Sunan Giri Surabaya juga wajib menjamin perlindungan bagi pendamping. Dalam hal pendamping korban mengalami kekerasan dalam proses mendampingi korban, maka ia juga dapat ikut ditangani menggunakan mekanisme penanganan korban, mempertimbangkan pentingnya keselamatan pendamping maupun korban dalam proses penanganan. Penanganan kekerasan seksual di Universitas Sunan Giri Surabaya dilakukan berbasis laporan resmi dari pelapor kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) selanjutnya disingkat Satgas PPKS. Berikut adalah bagan alur penanganan kekerasan seksual di Universitas Sunan Giri Surabaya:



Gambar 5.1

Tahap Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sunan Giri Surabaya

Secara singkat tahap penanganan kekerasan seksual dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5.2

Tahap Singkat Penanganan kekerasan seksual di Universitas Sunan Giri Surabaya

5.1.1. Tahap Pelaporan

Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya memperoleh laporan tentang kasus kekerasan seksual secara terpusat melalui hotline dan bilik pengaduan (offline). Tahap pelaporan adalah sebagai berikut:



Gambar 5.3

Tahap Pelaporan




Berikut penjelasan dari tahap pelaporan kekerasan seksual di Universitas Sunan Giri Surabaya:

- a. Bila pelapor/korban menghubungi admin satgas akan merespon laporan yang diterima melalui whatsapp dan mengirimkan form identitas dan data awal lain untuk diisi (Lampiran I)
- b. Bila laporan berdasarkan rujukan informasi dari Jurusan/Program Studi/Pusat/Unit kerja/organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya, maupun organisasi dan lembaga lain yang merupakan bagian dari *stakeholder* Universitas Sunan Giri Surabaya ataupun saksi yang melihat langsung kasus kekerasan seksual. Pelaporan tetap perlu dilaporkan terpusat ke Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya oleh pihak yang melaporkan melalui hotline ataupun bilik pengaduan yang disediakan agar terdata dan dapat ditangani sesuai prosedur penanganan kekerasan seksual di Universitas Sunan Giri Surabaya.
- c. Tim pelaporan Satgas PPKS akan memperkenalkan diri secara singkat dan menyampaikan tahapan proses penanganan kekerasan seksual di Universitas Sunan Giri Surabaya secara singkat melalui whatsapp bila pelaporan melalui hotline dan disampaikan secara langsung oleh tim pelaporan satgas PPKS kepada pelapor/korban.
- d. Laporan yang diterima berupa data awal dimana pelapor/korban mengisi formulir pelaporan awal yang telah disediakan oleh Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya yang akan diinformasikan melalui whatsapp saat melapor melalui hotline ataupun secara langsung di bilik pengaduan. Laporan data awal berupa identitas pelapor, terlapor dan saksi, bentuk kekerasan seksual yang dilaporkan serta tempat kejadian dalam bentuk berita acara (Lampiran II.).
- e. Laporan yang diterima oleh Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya akan segera direspon dalam waktu maksimal 3x24 jam melalui media whatsapp kepada korban/pelapor untuk memberitahukan proses berikutnya yaitu tahap verifikasi secara langsung di kantor Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya.

5.1.2. Tahap Verifikasi

Setelah tahap pelaporan, selanjutnya dilanjutkan dengan tahap verifikasi. Berikut adalah bagan umum tahap verifikasi yang akan dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Universitas Sunan Giri Surabaya.



Gambar 5.4
Tahap Verifikasi

Tahap verifikasi berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :


1. Laporan kasus kekerasan seksual yang diterima oleh Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya idealnya ditindaklanjuti dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam oleh anggota Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya. Tahapan yang akan dilakukan adalah verifikasi dan pemberkasan laporan serta bukti.
2. Sebelum proses verifikasi dan pemberkasan dilakukan, tim verifikasi satgas akan memperkenalkan diri dan menyampaikan kembali tujuan serta tahapan dari penanganan kekerasan seksual di Universitas Sunan Giri Surabaya secara langsung.
3. Tahap verifikasi dan pemberkasan, korban/pelapor diminta mengisi formulir aduan secara lebih lengkap yaitu identitas korban/pelapor, terlapor dan saksi, kronologi kejadian kekerasan seksual, bukti-bukti kuat yang menunjukkan kekerasan seksual berupa keterangan secara lisan, tulisan, rekaman, digital/elektronik (rekaman video, audio, foto, pesan singkat, email, dll) yang dimiliki korban/pelapor, bentuk kekerasan seksual serta harapan dan tujuan korban/pelapor melaporkan terlapor apakah untuk mendapatkan pendampingan psikologis/penyelesaian secara etik/penyelesaian secara hukum (dirujuk ke lembaga hukum), pengisian surat pernyataan pelaporan dengan menggunakan meterai yang menyatakan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar dan dilakukan secara jujur dan bersedia mengikuti proses PPKS di Universitas Sunan Giri Surabaya secara baik
4. Tahap verifikasi dan pemberkasan ini juga meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari korban yang mengetahui kronologi kejadian kekerasan seksual yang terjadi disertai bukti-bukti yang ada.
5. Tahap pemberkasan semua dilakukan secara tertulis oleh korban/pelapor

maupun saksi dengan format yang telah disediakan satgas (Lampiran 1.2). Bila Korban/pelapor/saksi tidak bisa memberikan laporan secara tertulis karena kondisi psikologis/fisik yang tidak memungkinkan, melainkan hanya bisa secara lisan, maka Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya akan membantu untuk membuat laporan berdasarkan apa yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan mengklarifikasi kembali ke korban/pelapor/saksi apakah sudah sesuai yang dituliskan dengan apa yang dilaporkan. Catatan: tidak perlu dokumentasi berlebihan seperti foto atau video terhadap bukti, korban/pelapor, serta saksi untuk menjaga kerahasiaan)

6. Setelah tahap pemberkasan, tim verifikasi Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya akan rapat bersama memverifikasi laporan beserta bukti-buktinya selama 7-14 hari dan membuat laporan tertulis hasil dari verifikasi yang telah dilakukan berdasarkan laporan serta bukti-bukti yang ada untuk menentukan tahapan selanjutnya sesuai harapan korban/pelapor kasus akan dilanjutkan ke penyelesaian secara etik atau ke penyelesaian secara hukum.
7. Jika korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara etik, maka Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya akan melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu tahap investigasi.
8. Jika korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara hukum, maka korban/ pelapor dirujuk untuk melaporkan ke pihak berwajib dengan bantuan lembaga hukum profesional seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk pendampingan penyelesaian kasus secara hukum dan juga bantuan psikolog forensik sebagai saksi ahli terkait kondisi psikologis korban. Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya akan tetap mendampingi secara psikologis selama kasus berjalan.

5.1.3. Tahap Asesmen

Tahap verifikasi kasus yang dilakukan oleh Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya tentunya memerlukan keterlibatan korban/pelapor yang cukup intens selama proses berlangsung. Selama proses verifikasi berlangsung, secara paralel akan dilakukan pula asesmen terhadap kondisi psikologis korban/pelapor.



Gambar 5.5

Tahap Asesmen



Beberapa hal yang akan dilakukan dalam tahap asesmen ini adalah sebagai berikut:

1. Tim psikolog sebelum melakukan asesmen akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan tujuan serta tahapan asesmen yang akan dilakukan.
2. Tim psikolog akan menanyakan kesediaan korban/pelapor untuk dilakukan asesmen psikologis. jika bersedia maka korban/pelapor akan menandatangani form kesediaan dilakukan asesmen.
3. Tim psikolog yang berkerjasama dengan Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Korban/pelapor sebagai asesmen awal berupa wawancara, observasi dan tes psikologi sesuai kebutuhan dalam waktu disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan psikologis pada masing-masing terlapor.
4. Asesmen psikologis yang dilakukan psikolog juga akan meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari korban terkait kondisi psikologis korban dan keterangan lain yang dibutuhkan.
5. Psikolog akan membuat laporan terkait kondisi psikologis korban untuk menentukan apakah Korban membutuhkan pendampingan darurat atau tidak yang akan menjadi masukan untuk Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya dalam menentukan proses selanjutnya yang dibutuhkan oleh korban dalam waktu 7-14 hari.
6. Proses asesmen psikologis dilakukan menyesuaikan dengan kesiapan dan kesediaan Korban.
7. Proses asesmen psikologis dilakukan dengan prinsip memberikan rasa aman dan nyaman mungkin bagi korban/pelapor, membangun rapport terlebih dahulu dengan korban/pelapor sebelum memulai proses asesmen, serta menghindari dokumentasi berlebihan seperti merekam korban/pelapor atau mengambil foto tanpa seizin korban/pelapor. Setelah dilakukan tahap verifikasi dan asesmen maka akan dilakukan rapat terbatas Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya membahas hasil verifikasi dan asesmen psikologis untuk menentukan tahap berikutnya yaitu akan diselesaikan secara etik, hukum, atau pendampingan saja, lalu dari hasil asesmen akan dilakukan bentuk pendampingan seperti apa yang dibutuhkan oleh korban. Laporan yang dihasilkan dalam tahap asesmen dan verifikasi bersifat rahasia dan hanya boleh beredar dengan seizin korban di kalangan terbatas yang berkepentingan atas penyelesaian kasus, seperti korban, saksi dan/atau wali,



Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya, Pimpinan unit kerja terkait, pimpinan Universitas Sunan Giri Surabaya. Dalam kasus di mana korban/pelapor melapor guna menuntut penyelesaian kasus, dalam hal ini bukan hanya mengakses layanan pendampingan, maka ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yakni melalui jalur litigasi (hukum) dan non-litigasi (penyelesaian etik) Penyelesaian melalui jalur litigasi merujuk pada penyelesaian melalui proses hukum (peradilan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski proses ini bersifat eksternal atau berada di luar kuasa Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya, Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya tetap berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak Korban dan/atau saksi selama proses berlangsung, termasuk dengan menyediakan, mengoordinasi, atau membantu pemberian layanan pendampingan oleh konselor/psikolog, pemulihan, dan perlindungan bagi Korban/pelapor dan/atau saksi. Penetapan saksi bagi pelaku dan restitusi (ganti-rugi) bagi korban/pelapor melalui proses ini juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi merujuk pada penyelesaian proses penetapan sanksi administrasi terhadap pelaku dan restitusi (ganti-rugi) bagi korban merujuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya. Penerapan sanksi administrasi hanya berlaku pada kasus dimana terlapor merupakan bagian dari Civitas Akademika, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya. Penetapan sanksi administrasi menjadi keputusan Direktur. Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya bertugas hanya sampai memberikan laporan hasil investigasi dan rekomendasi sanksi seperti yang sesuai dengan aturan dalam pedoman ini.

5.1.4. Tahap Investigasi

Mekanisme penyelesaian melalui jalur non litigasi atau dalam hal ini adalah penyelesaian etik, harus dimulai dengan proses investigasi tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam proses investigasi seperti pimpinan unit kerja terkait paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelapor memutuskan jalur penyelesaian apa yang ingin ditempuh.



Gambar 5.6

Tahap Investigasi

Jangka waktu investigasi tindak kekerasan seksual yang diatur dalam pedoman ini adalah paling lama 60 (enam puluh) hari, dengan perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih sesuai kebutuhan apabila Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang mungkin diperlukan. Bukti-bukti yang dibutuhkan dengan melengkapi kembali secara lebih detail dari bukti yang didapat pada tahap verifikasi diantaranya:

1. Keterangan korban/pelapor, saksi, dan/atau terlapor;
2. Hasil pemeriksaan psikologis terhadap korban dan/atau terlapor;
3. Rekam medis, hasil laporan tertulis dari dokter ahli (visum et repertum) dan/atau psikiater terhadap korban;
4. Dokumen fisik yang berisi data atau informasi yang tertulis di atas maupun terekam dalam benda fisik; dan/atau
5. Dokumen elektronik yang berisi data atau informasi yang diucapkan, direkam, disimpan, diterima, dikirim secara elektronik.

Guna memastikan kelancaran proses investigasi, Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya berhak:

1. Mengundang pihak terkait yang keterangannya dibutuhkan selama proses investigasi;
2. Mendapatkan akses ke laporan kasus dan hasil asesmen awal yang ditulis oleh konselor/psikolog;
3. Mendapatkan akses atas hasil pemeriksaan psikologis maupun medis yang menunjang proses investigasi;
4. Mendapat akses atas dokumen fisik maupun elektronik yang menunjang proses investigasi;
5. Mendapat dukungan finansial dan administrasi dari universitas dalam melakukan kinerjanya, seperti ketika proses investigasi harus dilakukan di luar kota untuk kasus khusus seperti kekerasan seksual saat program magang



praktek kerja, dan pertukaran pelajar.

6. Meminta dispensasi guna meringankan beban kerja mengajar atau lainnya pada pimpinan unit kerja sehingga dapat memprioritaskan perhatiannya pada kasus kekerasan seksual yang sedang ditangani.

Selain itu, Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya berkewajiban:

1. Menuntaskan proses investigasi kasus kekerasan seksual dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, independensi, dan prinsip-prinsip penghapusan kekerasan seksual seperti yang diatur dalam pedoman ini;
2. Menghormati dan memenuhi hak-hak korban, saksi, dan/atau terlapor;
3. Menuliskan laporan investigasi yang mencakup laporan mendetail mengenai kasus kekerasan seksual yang diselidiki, yang mencakup analisis mengenai fakta yang ditemukan, ada/tidaknya kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual yang terjadi, serta rekomendasi alternatif penyelesaian kasus;
4. Mengonsultasikan rekomendasi penyelesaian kasus dengan Korban/pelapor secara transparan; dan
5. Melaporkan hasil investigasi kepada Pimpinan Unit Kerja dan/atau Pimpinan Universitas Sunan Giri Surabaya secara transparan.

Setelah Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya menyelesaikan penyelidikannya, Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya akan melaporkan hasilnya dalam sebuah rapat pleno yang dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja atau Pimpinan Universitas Sunan Giri Surabaya dan dihadiri oleh korban dan/atau pendamping, terlapor dan/atau pendampingnya, saksi-saksi, dan/atau pihak terkait lainnya. Rapat pleno dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah proses investigasi berakhir dan hasil putusan harus disampaikan secara resmi, baik melalui lisan maupun tertulis kepada korban dan pelaku. Korban maupun pelaku memiliki hak banding sebanyak satu kali jika merasa putusan Rapat Pleno tidak adil, dimana korban maupun pelaku dapat menyatakan pembelaannya dan memohon adanya reconsiderasi terhadap hasil putusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diambilnya putusan. Putusan Rapat Pleno bersifat final dan mengikat yang akan disampaikan kepada Direktur untuk menjadi pertimbangan bagi Direktur dalam memberikan saksi yang sesuai kepada pelaku berdasarkan hasil musyawarah pimpinan.

5.2. Tahapan Pendampingan

Kegiatan pendampingan diberikan sejak satgas menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari korban, saksi, atau pendamping, dalam salah satu atau



beberapa bentuk seperti akses terhadap:

- a. konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
- b. Layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- c. Bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
- d. Advokasi oleh pendamping yang dipercayai korban atau saksi; dan/atau
- e. Bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau saksi.

Dalam memberikan pendampingan, Satgas PPKS harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan Korban atau saksi dengan disabilitas seperti:

- a. Juru Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo); dan/atau
 - b. Pendamping lain dari unit yang memiliki tugas dan fungsi pemberian layanan disabilitas di dalam atau luar kampus.
- Bentuk pendampingan korban atau saksi hanya diberikan sesuai persetujuan korban atau saksi.
 - Bila kondisi korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, maka Satgas harus memperoleh persetujuan dari wali/orang tua atau pendamping korban untuk memberikan bentuk pendampingan yang sesuai.

Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk menguatkan, memulihkan, dan memberdayakan korban kekerasan seksual dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual. Hak atas pemulihan antara lain:

1. Hak atas informasi mengenai layanan-layanan pendampingan dan pemulihan yang tersedia dan penyelenggaraannya;
2. Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemilihan bagi korban;
3. Hak untuk mendapatkan pemulihan nama baik;
4. Hak atas layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
5. Hak atas layanan psikologis atau bimbingan rohani untuk pemulihan psikis;
6. Hak atas layanan pendampingan hukum;
7. Hak atas layanan pendampingan akademik dan/atau bantuan pendidikan; dan
8. Hak atas penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi korban dan pendamping

5.2.1. HAK SAKSI



1. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai saksi serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
2. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain;
3. Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya;
4. Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
5. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
6. Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut;
7. Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya;
8. Hak atas layanan psikologis untuk penguatan psikis;
9. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum; dan
10. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus saksi guna mempermudah proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

5.2.2. HAK TERLAPOR/PELAKU

1. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai terlapor atau pelaku serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
2. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
3. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus pelaku guna memperlancar proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan juru bahasa isyarat,
4. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
5. Hak atas layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani;
6. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain; dan
7. Jika (terduga) pelaku terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik.



5.3. Tahap Perlindungan

Perlindungan bagi korban atau saksi dari sebuah laporan dugaan kekerasan seksual diberikan sejak Satgas menerima laporannya dengan detail sebagai berikut:

1. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa
Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan mahasiswa yang menjadi korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak mendapat ancaman *drop out*, pencabutan beasiswa, atau hal lain yang menghalangi kegiatan kuliahnya sebagai akibat dari laporannya kepada Satgas.
2. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan; Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menjadi Korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak mendapat ancaman mutasi atau pemberhentian sementara atau tetap, pengurangan hak-hak kerja, atau hal lain yang menghalangi pekerjaannya di kampus, sebagai akibat dari laporannya kepada Satgas.
3. Jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan non fisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum; Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengancam Korban atau saksi karena laporan yang ia berikan kepada Satgas.
4. Perlindungan atas kerahasiaan identitas; Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi harus menjaga kerahasiaan identitas Korban atau saksi serta pihak-pihak yang terkait dalam laporan kekerasan seksual sejak laporannya diterima satgas. Dalam hal ini, Pemimpin Perguruan Tinggi berhak menegur atau menindak pihak-pihak yang membuka identitas Korban atau saksi tanpa persetujuan Korban atau saksi tersebut.
5. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; Penjelasan: Satgas bertugas memberikan segala informasi mengenai hak Korban atau saksi serta rencana mitigasi terhadap risiko yang akan dihadapi Korban atau saksi sejak laporan diterima satgas.
6. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan; Penjelasan: Satgas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar kampus untuk memberikan perlindungan kepada Korban dan saksi, dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban. Pemimpin perguruan tinggi harus memfasilitasi Satgas PPKS dalam



melaksanakan tugas tersebut.

7. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban; Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi dan satgas harus berpihak pada Korban atau melaksanakan prinsip pelaksanaan penanganan kekerasan seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Korban, termasuk saat berhadapan dengan pihak-pihak yang bersikap dan berperilaku kurang terpuji terhadap korban.
 8. Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana; Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi dapat meminta bantuan instansi terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memfasilitasi korban yang berhadapan dengan hukum pidana. Satgas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan kepada Korban dan saksi.
 9. Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan; Penjelasan: Pemimpin perguruan tinggi harus memfasilitasi pendampingan hukum bagi Korban atau Satgas yang menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan Permen PPKS.
 10. Penyediaan rumah aman; Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi dapat meminta bantuan instansi terkait seperti UPTD PPA setempat, atau berkoordinasi dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dalam memfasilitasi korban yang memerlukan rumah aman. Satgas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyediakan rumah aman bagi Korban.
 11. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi harus menindak tegas pihak-pihak yang memberi ancaman kepada korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual.
- 5.4. Pengenaan Sanksi Administratif
- Pemberian sanksi administratif dapat dijatuhkan pada individu terlapor, pemimpin perguruan tinggi maupun institusi perguruan tinggi. Pengenaan sanksi administratif merupakan syarat penanganan laporan kekerasan seksual yang baik untuk hasil pemeriksaan Satgas PPKS yang menunjukkan terlapor terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap Korban. Sanksi administratif digolongkan menjadi tiga bentuk:



Tabel 5.1
Pengenaan Sanksi Administratif

Sanksi		Mahasiswa	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Warga Kampus
Ringan	a.	Teguran tertulis; dan/atau	Teguran tertulis; atau	Teguran tertulis; atau
	b.	Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa	Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa	Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa
Sedang	a.	Penundaan mengikuti perkuliahan	Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	Pemberhentian dari kegiatan yang terkait
	b.	Pencabutan beasiswa.		
	c.	Pembatas hak lain sesuai ketentuan		
Berat	a.	Pemberhentian sebagai mahasiswa	Pemberhentian sebagai Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap dan dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku	Penghentian dari kegiatan dan dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku.

1. Pelaku wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di kampus setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang.
2. Pembiayaan program konseling tersebut dibebankan pada pelaku.
3. Hanya laporan hasil program konseling yang menjadi dasar bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah



melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di kampus.

Penjatuhan sanksi harus dilakukan:

1. Secara proporsional dan berkeadilan

Rekomendasi sanksi dari Satgas harus disusun bukan berdasarkan besar peluang pelaku menjadi orang yang lebih baik, melainkan berdasarkan besar dampak dari perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban dan lingkungan sekitar korban.

2. Sesuai rekomendasi Satgas

Rekomendasi Satgas atas sanksi yang harus dikenakan pada pelaku dibuat berdasarkan kesimpulan atas laporan yang telah diperiksa oleh Satgas.

Pemimpin Perguruan Tinggi memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat daripada sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satgas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah korban memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik?
2. Bagaimana dampak psikologis dan/atau fisik dari kekerasan seksual yang dialami korban akibat perbuatan terlapor atau pelaku?
3. Apakah terlapor atau pelaku merupakan anggota Satgas, kepala/ketua program studi, ketua jurusan, atau pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain?
4. Apakah jumlah korban dari terlapor lebih dari satu orang?
5. Apakah jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor lebih dari satu bentuk?

Semakin tingginya jabatan dan wewenang pihak terlapor menjadi pertimbangan pemberian sanksi administratif yang semakin berat. Bila terlapor atau pelaku merupakan pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain sehingga pemimpin perguruan tinggi tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif padanya, maka pemimpin perguruan tinggi harus meneruskan rekomendasi sanksi administratif dari Satgas PPKS kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atau Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku menurut Permen PPKS tidak menihilkan sanksi administratif lainnya serta sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebaliknya. Sanksi kepada pelaku harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi korban dan lingkungan kampus, bukan besar peluang pelaku untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi.



BAB VI

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya disusun sebagai bentuk komitmen institusional dalam menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Pedoman ini menjadi landasan normatif dan operasional bagi seluruh civitas akademika dalam mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Melalui pedoman ini, Universitas Sunan Giri Surabaya menegaskan pentingnya upaya pencegahan yang dilakukan secara terintegrasi melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, serta penguatan budaya komunitas kampus. Keberadaan kebijakan internal, Satuan Tugas PPKS, mekanisme pelaporan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban diharapkan mampu memberikan kepastian, rasa aman, serta keadilan bagi seluruh warga kampus, khususnya perempuan dan kelompok rentan.

Keberhasilan implementasi Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) ini sangat bergantung pada partisipasi aktif, kesadaran, dan tanggung jawab bersama seluruh unsur civitas akademika, mulai dari pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga pihak lain yang beraktivitas di lingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dalam bentuk sosialisasi, pendidikan, evaluasi, serta penyempurnaan kebijakan agar pedoman ini dapat diterapkan secara efektif dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan institusi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ain, N., A. F, Mahmudah., A. M. P, Susanto., & I, Fauzi. (2022). Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah. *JURNAL: Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 7(2), 49–58.
- Iksan, R. R., Muftadi, Batubara, S. homasita, Rois, A., Yusrini, I. S., Herdalisa, W., Watunglawar, C. E., Rainuny, Y. R., & Said, F. F. I. (2024). Health Education Anti Kekerasan Seksual Pada Usia Remaja Wilayah X. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 1766–1774.
- Rusli, T., & Martquardo, A. B. (2021). Deskripsi Analisis Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual Yang Mengancam Bersetubuh Di Luar Pernikahan. *Gagasan HUKUM*, 3(2), 101–111.
- Sistha, W. W., I. Harahap., & R. Pardede. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 294–312.



Lampiran 1. Berita Acara

BERITA ACARA

PELAPORAN

NOMOR:

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa pada hari....., tanggal, bulan,tahun pukul telah datang melapor kepada Satgas PPKS Universitas Sunan Giri Surabaya yang mengaku bernama:

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Uraian singkat kejadian :
Tanggal kejadian :
Tempat kejadian :

Berita acara ini diperlukan untuk verifikasi dan investigasi. Demikian berita acara ini agar dapat digunakan sepenuhnya.

Pelapor,

Sidoarjo,
Satgas Unsuri Surabaya

Tanda Tangan

(.....)

(.....)



Lampiran 2 Formulir Perizinan

**FORMULIR PERMOHONAN
IZIN BIMBINGAN/KEPERLUAN LAIN DILUAR KAMPUS**

Sidoarjo,.....2023

Kepada Yth. Koor. Prodi/Kepala Jurusan/Atasan Langsung*

Universitas Sunan Giri Surabaya

di – Sidoarjo

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Jenjang :SI/S II

Semester :

Alamat :

Nomor HP :

Alamat E-mail :

Dengan ini, saya mengajukan permohonan untuk melakukan bimbingan/keperluan lain diluar kampus karena (alasan).

Dengan... (Nama Dosen), (Prodi), sebagai

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian, dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Koor. Prodi/Kepala Jurusan/Atasan Langsung*

Pemohon,

(.....)

(.....)

*) coret yang tidak perlu.



UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
2025